



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD TERMINAL

Jl. Untung Surapati No. 9 Telp. (0541) 6293206 Samarinda

Kode Pos 75125

SURAT PANGGILAN I

Nomor : 550.22/3/OP I Terminal/2020

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : **ABBAS**
NIP : 19761011200801 1 011
Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/c)
Jabatan : Penagih Retribusi Terminal Sungai Kunjang
Unit Kerja : UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Untuk Menghadap kepada

Nama : **ABDUL RAHMAN, S.T.**
NIP : 19691105199803 1 010
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Operasional I
Unit Kerja : UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Untuk diperiksa / dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 7 (Tujuh) hari berturut-turut sejak tanggal 01 Maret 2020 sesuai dengan hasil monitoring ketidak hadirannya pegawai oleh atasan.

2. Demikian untuk dilaksanakan.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Prov. Kaltim



DINAS PERHUBUNGAN

UPTD TERMINAL

Jl. UntungSurapati No. 9 Telp.(0541) 6293206 Samarinda

Kode Pos 75125

SURAT PANGGILAN II

Nomor : 550.22/4/OP I Terminal/2020

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : ABBAS
NIP : 19761011200801 1 011
Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/c)
Jabatan : Penagih Retribusi Terminal Sungai Kunjang
Unit Kerja : UPTD Terminal DinasPerhubungan Prov.Kaltim

Untuk Menghadap kepada

Nama : ABDUL RAHMAN, S.T.
NIP : 19691105199803 1 010
Pangkat/Gol : PenataTk.I (III/d)
Jabatan : Kepala Seksi Operasional I
Unit Kerja : UPTD Terminal DinasPerhubungan Prov. Kaltim

Untuk diperiksa / dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 7 (Tujuh) hari berturut-turut sejak tanggal 01 Maret 2020 sesuai dengan hasil monitoring ketidakhadiran pegawai oleh atasan.

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Samarinda, 27 Maret 2020

KEPALA OPERASIONAL I



Tembusan :

1. Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim
2. Sekretaris Dinas Perhubungan Prov. Kaltim



**DINAS PERHUBUNGAN
UPTD TERMINAL**

Jl. Untung Suropati No. 9 Telp.(0541) 6293206 Samarinda
Kode Pos 75125

RAHASIA

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD TERMINAL
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR: 06/ UPTD TERMINAL/III/2020

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD TERMINAL
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Membaca : 1. Laporan dari Kasi Operasional I tanggal 13 Maret 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Abbas, NIP. 19761011 200801 1 011, Pangkat Pengatur (II/c).
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Abbas telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja selama 10 (Sepuluh) hari dari tanggal 01 s/d 11 Maret 2020;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 (Tiga) Nomor 11 (Sebelas) peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD TERMINAL

Jl. Untung Suropati No. 9 Telp.(0541) 6293206 Samarinda
Kode Pos 75125

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA UPTD TERMINAL
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 06/ UPTD TERMINAL/III/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD TERMINAL
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Membaca : 1. Laporan dari Kasi Operasional I tanggal 13 Maret 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Abbas, NIP. 19761011 200801 1 011, Pangkat Pengatur (II/c).

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Abbas telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja selama 10 (Sepuluh) hari dari tanggal 01 s/d 11 Maret 2020;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 (Tiga) Nomor 11 (Sebelas) peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama : ABBAS
NIP : 19761011 200801 1 011
Pangkat : Pengatur (II/c)
Jabatan : Penagih Retribusi Terminal sungai Kunjang
Unit Kerja : UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Karena yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 10 (Sepuluh) hari kerja yang melanggar ketentuan Pasal 3 (Tiga) Nomor 11 (Sebelas) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Maret 2020

KEPALA UPTD TERMINAL



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD TERMINAL

JL. Untung Suropati No. 9 Telp. (0541) 6293206 Samarinda

Kode Pos 75125

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA UPTD TERMINAL
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 05/ UPTD TERMINAL/III/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD TERMINAL
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Membaca : 1. Laporan dari Kasi Operasional I tanggal 13 Maret 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Abbas, NIP. 19761011 200801 1 011, Pangkat Pengatur (II/c).
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Abbas telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja selama 05 (lima) hari dari tanggal 01 s/d 05 Maret 2020;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 (Tiga) Nomor 11 (Sebelas) peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai.

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama : ABBAS
NIP : 19761011 200801 1 011
Pangkat : Pengatur (II/c)
Jabatan : Penagih Retribusi Terminal sungai Kunjang
Unit Kerja : UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Karena yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja yang melanggar ketentuan Pasal 3 (Tiga) Nomor 11 (Sebelas) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 13 Maret 2020

KEPALA UPTD TERMINAL



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



DINAS PERHUBUNGAN UPTD TERMINAL

Jl. Untung Suropati No. 9 Telp. (0541) 6293206 Samarinda
Kode Pos 75125

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA UPTD TERMINAL DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 07/ UPTD TERMINAL/III/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD TERMINAL
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Membaca

- : 1. Laporan dari Kasi Operasional I tanggal 13 Maret 2020 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Abbas, NIP. 19761011 200801 1 011, Pangkat Pengatur (II/c).

Menimbang

- : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Abbas telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja selama 18 (Delapan Belas) hari dari tanggal 01 s/d 20 Maret 2020;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 (Tiga) Nomor 11 (Sebelas) peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

K E S A T U : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tidak Puas Kepada

Nama : ABBAS

Nip : 19761011200801 1 011

Pangkat : Pengatur (II/c)

Jabatan : Penagih Retribusi Terminal Sungai Kunjang.

Unit kerja : UPTD Terminal Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan .

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 30 Maret 2020

KEPALA UPTD Terminal



Tembusan :

Kepada Yth:

Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Sekretaris Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.